



PUTUSAN
Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Jalan BTN Kamoro Blok AD No. 11, Kelurahan Wonosarijaya, Distrik Wania Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, Wonosari Jaya, Wania, Kabupaten Mimika, Papua, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di dahulu beralamat di BTN Kamoro Blok AD No.11, Kelurahan Wonosarijaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, Sekarang Beralamat di Jalan Budi Utomo belakang Bank BNI (rumah paling ujung sebelah kanan) Kelurahan Perintis Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, Wonosari Jaya, Wania, Kabupaten Mimika, Papua, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 3 September 2024 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri sah yang perkawinannya sesuai agama kepercayaan Surat Nikah Gereja Kristen Injili di tanah Daftar No. : 13 / J-3/V /2008 telah diberkati dalam nikah kudus di Jemaat Syaloom Amungsa Klasik GKI Mimika pada hari sabtu tanggal 10 Mei 2008 kutipan dikeluarkan di Timika, tanggal 09 Mei 2008 dan sesuai Akta Perkawinan Nomor : 477 / 150.b /MMK / 2008 Kutipan dikeluarkan di Timika, tanggal 13 Mei 2008, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum dan telah memenuhi ketentuan *Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan layaknya pasangan suami istri yang diharapkan berjalan dengan baik, rukun dan harmonis seperti dalam Pasal 33 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi : *"suami Istri wajib saling mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain"* ;
3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat masih belum memiliki rumah pribadi sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kos kosan di jalan cendrawasi – Timika dan setelah 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat memilih membeli sebuah rumah yang hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di perumahan BTN Kamoro Indah Blok AD No. 11 pada tahun 2009 hingga saat gugatan ini di ajukan di Pengadilan Negeri kota Timika ;
4. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai empat (4) orang anak yakni :
 1. **Anak Penggugat dan Tergugat**, berjenis kelamin Perempuan lahir di Timika pada tanggal 28 Januari 2009 sesuai akta kelahiran Nomor : 9109 – LT-06102018 -0187 Kutipan dikeluarkan di Mimika tanggal 06 Oktober 2018, dan Kartu Keluarga No. 9109011808100131 dibuat di Mimika tanggal 09 -12 – 2014 ;
 2. **Anak Penggugat dan Tergugat**, berjenis kelamin Perempuan lahir di Timika pada tanggal 30 Juli 2010 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 9109CLT1510201002026 kutipan dikeluarkan di Mimika tanggal 15 Oktober 2010 dan Kartu Keluarga No. 9109011808100131 dibuat di Mimika tanggal 09 -12 – 2014 ;
 3. **Anak Penggugat dan Tergugat**, berjenis kelamin Laki - laki Lahir di Timika pada tanggal 31 Desember 2012 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 9109-LU-08012013-0005 Kutipan dikeluarkan di Kab.Mimika pada tanggal 08 Januari 2013 dan Kartu Keluarga No. 9109011808100131 dibuat di Mimika tanggal 09 -12 – 2014 ;
 4. **Anak Penggugat dan Tergugat**, berjenis kelamin Laki – laki lahir di Timika, pada tanggal 24 November 2014 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 9109 -LT- 30012015 -0007 Kutipan dikeluarkan di Kab. Mimika pada tanggal 30 Januari 2015 dan Kartu Keluarga No. 9109011808100131 dibuat di Mimika tanggal 09 -12 – 2014 ;
5. Bahwa selama menjalani masa pernikahan dari tahun 2009 sampai tahun 2022 Penggugat rasakan sangatlah hambar dikarenakan kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang mana ketika Tergugat berbicara dengan

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain terlihat sangat intensif namun ketika berbicara dengan Penggugat sangatlah berbeda, hingga sampai pada tahun 2022 sekitar bulan April Penggugat berkenalan dengan seorang Pria di media social (*Facebook*) hingga Penggugat menjalin hubungan terlarang atau berselingkuh, dikarenakan Penggugat merasa mendapatkan perhatian dan kepedulian dari Pria Idaman Lain tersebut ;

6. Bahwa dari Point 5 diatas, Hubungan perselingkuhan Penggugat dan Pria idaman lain tersebut berlangsung selama 6 (enam) bulan yakni hingga bulan Oktober tahun 2022 Penggugat memutuskan mengakhiri hubungan terlarang tersebut;

7. Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2023 Tergugat barulah mengetahui perselingkuhan yang terjadi antara Penggugat dan Pria idaman lain pada tahun 2022 tersebut, dikarenakan Pria idaman lain tersebut mengirim pesan messenger pada Tergugat yang meminta untuk Tergugat berpisah atau segera menceraikan Penggugat dikarenakan pria idaman lain tersebut ingin menikahi Penggugat ;

8. Bahwa Tergugat pernah mencari tahu tentang Pria Idaman lain tersebut dan Tergugat juga awalnya ingin memperbaiki hubungan pernikahan dengan Penggugat, namun mulai timbul perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berujung sering bertengkar ;

9. Bahwa pada bulan juni tahun 2023 Tergugat tanpa ijin memilih pergi dari rumah yang ditinggali bersama hingga tiba tiba Tergugat telah mengajukan gugatan cerai pada Penggugat ;

10. Bahwa Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2023 hingga gugatan ini diajukan, meskipun Penggugat meminta nafkah namun Tergugat selalu beralasan berkata bahwa Uang Penggugat lebih besar, hal tersebut juga menjadi salah satu pemicu perdebatan antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat masih sah menjadi istri sudah menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai seorang suami untuk menafkahi istrinya meskipun sedang ada masalah keluarga, karena perihal mengenai nafkah ini juga telah diatur dalam undang-undang perkawinan **Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa:**

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumahtangga sesuai dengan kemampuannya. Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan istri).”

11. Bahwa pada bulan Juli tahun 2023 gugatan cerai tersebut dicabut karena antara Keluarga Penggugat dan Tergugat melakukan pertemuan dan berupaya agar memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah Tergugat mencabut gugatannya awalnya kehidupan rumah tangga anatarPenggugat dan Tergugat Kembali rukun dalam beberapa hari saja, namun entah mengapa Tergugat mulai mengirim video video tentang perselingkuhan pada anak anak dari aplikasi media social Tik tok, yang menurut Penggugat hal tersebut tidak lah benar karena akan merusak mental anak anak Penggugat dan Tergugat ;

13. Bahwa Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga pada awal bulan September tahun 2023 diawali dengan perbincangan terkait Tergugat mengungkit masalah perselingkuhan dan mengatakan "*apakah kamu akan mengulanginya lagi*" dan Penggugat jawab "*tergantung perlakuan kamu ke saya*" hal tersebut membuat Tergugat emosi dan menampar hingga memukul Penggugat ;

14. Bahwa akibat dari KDRT yang dilakukan Tergugat tersebut Penggugat saat itu memilih pergi dari rumah dan selama dua (2) hari tinggal di rumah kakak Penggugat, dan kemudian di jemput oleh Tergugat dengan meminta maaf, dan karena Penggugat memikirkan anak anak sehingga Penggugat memilih ikut pulang bersama Tergugat ;

15. Bahwa sempat Penggugat Kembali ke rumah yang ditinggali bersama selama beberapa hari, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi komunikasi yang berarti hingga pada akhir bulan September tahun 2023 Tergugat pergi dari rumah dengan meminta ijin Penggugat sebagai istri untuk melakukan pengobatan di Makasar ;

16. Bahwa pada bulan oktober 2023 Tergugat Kembali dan mengulang kebiasaan Tergugat yang cuek dan tidak peduli pada Penggugat hingga hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terasa harmonis lagi ;

17. Bahwa dari penjelasan point-point di atas telah cukup menurut Penggugat bahwa tidak ada harapan lagi untuk Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga dikarenakan Penggugat telah berupaya memenuhi kewajiban sebagai seorang istri dan ibu namun tidak pernah diindahkan oleh Tergugat sebagai sorang suami dan kepala keluarga ;

18. Bahwa Penggugat telah berupaya pembicaraan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah ada jalan keluar yang baik malah sebaiknya makin memperburuk hubungan antara Penggugat dan Tergugat ;

19. Bahwa saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri kota Timika Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal dan hidup bersama lagi layaknya pasangan suami istri di karenakan Tergugat sudah pergi semenjak awal tahun 2024 ;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Tim



20. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan sebagaimana dalam Posita diatas maka adalah cukup beralasan menurut hukum untuk Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika cq Majelis hakim yang mengadili perkara ini kirannya berkenan memeriksa gugatan perceraian ini, dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat pada dinas Pencatatan Sipil sesuai Akta Perkawinan Nomor : 477 / 150.b /MMK / 2008 Kutipan dikeluarkan di Timika, tanggal 13 Mei 2008, "**Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**" ;
3. Menetapkan Hak asuh ke empat anak Penggugat dan Tergugat yang yakni :
 1. **Anak Penggugat dan Tergugat**, berjenis kelamin Perempuan lahir di Timika pada tanggal 28 Januari 2009 sesuai akta kelahiran Nomor : 9109 – LT- 06102018 -0187 Kutipan dikeluarkan di Mimika tanggal 06 Oktober

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, dan Kartu Keluarga No. 9109011808100131 dibuat di Mimika tanggal 09 -12 – 2014 ;

2. Anak Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin Perempuan lahir di Timika pada tanggal 30 Juli 2010 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 9109CLT1510201002026 kutipan dikeluarkan di Mimika tanggal 15 Oktober 2010 dan Kartu Keluarga No. 9109011808100131 dibuat di Mimika tanggal 09 -12 – 2014 ;

3. Anak Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin Laki - laki Lahir di Timika pada tanggal 31 Desember 2012 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 9109-LU-08012013-0005 Kutipan dikeluarkan di Kab.Mimika pada tanggal 08 Januari 2013 dan Kartu Keluarga No. 9109011808100131 dibuat di Mimika tanggal 09 -12 – 2014 ;

4. Anak Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin Laki – laki lahir di Timika, pada tanggal 24 November 2014 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 9109 -LT- 30012015 -0007 Kutipan dikeluarkan di Kab. Mimika pada tanggal 30 Januari 2015 dan Kartu Keluarga No. 9109011808100131 dibuat di Mimika tanggal 09 -12 – 2014 ;

“Tetap berada di bawah Perwalian Penggugat”

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, segera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya
(*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat hadir sendiri sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk sidang Pada Tanggal 18 September 2024, tanggal 25 September 2024 dan 09 Oktober 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Mediasi sebagaimana disyaratkan dalam Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur dan tata cara mediasi di pengadilan serta Pasal 154 Rbg tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tanpa kehadiran Tergugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mimika NIK 9109016111850004 atas nama Novita Patimang Kalundu, *sesuai dengan aslinya* selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mimika NIK 9109011107760006 atas nama Tergugat, fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi surat izin mengajukan gugatan perceraian atas nama Novita Patimang Kalundu, S.Tr.Kep.,Ns yang dikeluarkan oleh pimpinan BLUD Puskesmas Wania, *sesuai dengan aslinya* selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan akta perkawinan No. 477/150.b/MMK/2008 antara Tergugat dengan Novita Patimang Kalundu, *sesuai dengan aslinya* selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi surat nikah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Daftar No.: 13/J-3/V/2008 antara Tergugat dengan Novita Patimang Kalundu, *sesuai dengan aslinya* selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 9109-LT-06102018-0187 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, *sesuai dengan aslinya* selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 9109CLT1510201002026 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, *sesuai dengan aslinya* selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 9109-LU-08012013-0005 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, *sesuai dengan aslinya* selanjutnya diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 9109-LT-30012015-0007 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, *sesuai dengan aslinya* selanjutnya diberi tanda bukti (P-9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9109011808100131 atas nama kepala keluarga Tergugat, *sesuai dengan aslinya* selanjutnya diberi tanda bukti (P-10);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti Saksi yang antara lain sebagai berikut:

1. Alfrida Abi, yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu yang pertama anak perempuan biasa dipanggil Sella saat ini di bangku Sekolah Menengah Atas, yang kedua anak perempuan bernama Widya saat ini di bangku Sekolah Menengah Pertama, yang ketiga anak laki-laki bernama Geoffly saat ini di bangku Sekolah Dasar kelas 6 (enam), yang keempat anak laki-laki bernama Ardo saat ini di bangku Sekolah Dasar kelas 5 (lima);
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Januari 2024;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena tidak ada keharmonisan, tidak ada komunikasi antara suami dan istri;

2. Jeni Rante Bua, yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi teman 1 (satu) kantor Penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu yang pertama anak perempuan biasa dipanggil Sella saat ini di bangku Sekolah Menengah Atas, yang kedua anak perempuan bernama Widya saat ini di bangku Sekolah Menengah Pertama, yang ketiga anak laki-laki bernama Geoffly saat ini di bangku Sekolah Dasar kelas 6 (enam), yang keempat anak laki-laki bernama Ardo saat ini di bangku Sekolah Dasar kelas 5 (lima);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat ingin bercerai yang Saksi ketahui hanya Penggugat tidak merasa cocok lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat telah memiliki selingkuhan namun Saksi tidak mengetahui siapa selingkuhan Tergugat;

3. Fransiska Nona Sombo Datu, yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir terkait masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat juga sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat hingga lebam pada wajah Penggugat;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apa hingga Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena kecewa dengan sikap Tergugat yang melakukan kekerasan kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan cocok dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat juga sudah tidak bekerja karena mengikuti aksi Moker (mogok kerja);
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 ternyata Tergugat berdomisili di Timika dan berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang undang no 1 tahun 1975 tentang perkawinan mengatur "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat" sehingga Majelis Hakim berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan ternyata dapat disimpulkan benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di hadapan Pemuka Agama Kristen yaitu Pdt. Y. Samber, S.Th. pada tanggal 10 Mei 2008, dan Perkawinan tersebut telah dicatat di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Timika pada Tanggal 13 Mei 2008, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat selain itu Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, Penggugat terlihat kecewa atas sikap Tergugat yang melakukan kekerasan kepada Penggugat selain itu Penggugat sudah tidak

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Tim



dinafkahi oleh Tergugat, sehingga atas keadaan tersebut Penggugat sudah tidak merasa tentram untuk melanjutkan kehidupan perkawinan bersama Tergugat dan keadaan tersebut telah menimbulkan kesengsaraan bagi Penggugat, hingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk hidup bersama lagi dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terdapat persangkaan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga karena Tergugat telah melakukan kekerasan kepada Penggugat hingga Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak ingin lagi menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat, selain itu Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mensyaratkan perceraian dapat terjadi karena alasan antara Penggugat dan tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang didasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercapai, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi dan oleh karenanya perkawinan tersebut harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena esensi gugatan Penggugat tersebut adalah berupa tuntutan supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan ternyata berdasarkan pertimbangan diatas maka tuntutan Pengugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, maka petitum angka dua gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga yang mana Penggugat meminta agar diberikan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat Penggugat meminta hak asuh terhadap anaknya yang apabila dikaitkan dengan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung :

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :*Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.*
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan "*Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat untuk mengasuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat dengan tidak membatasi hak Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, hingga anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan mandiri, dengan demikian petitum angka tiga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka empat yang mana meminta agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mimika yang mana menurut Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*" sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka empat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat berdasarkan uraian diatas dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah. maka Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara maka petitum angka lima patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan petitum angka satu gugatan Penggugat dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan ternyata Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini secara Verstek;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan khususnya pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan, tercatat pada dinas pencatatan sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477 / 150.b /MMK / 2008 Kutipan dikeluarkan di Timika, tanggal 13 Mei 2008 **"Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"** ;
4. Menetapkan Hak asuh ke empat anak Penggugat dan Tergugat yang yakni:
 - a. **Anak Penggugat dan Tergugat**, berjenis kelamin Perempuan lahir di Timika pada tanggal 28 Januari 2009 sesuai akta kelahiran Nomor : 9109 – LT-06102018 -0187 Kutipan dikeluarkan di Mimika tanggal 06 Oktober 2018, dan Kartu Keluarga No. 9109011808100131 dibuat di Mimika tanggal 09 -12 – 2014 ;
 - b. **Anak Penggugat dan Tergugat**, berjenis kelamin Perempuan lahir di Timika pada tanggal 30 Juli 2010 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 9109CLT1510201002026 kutipan dikeluarkan di Mimika tanggal 15 Oktober 2010 dan Kartu Keluarga No. 9109011808100131 dibuat di Mimika tanggal 09 -12 – 2014 :
 - c. **Anak Penggugat dan Tergugat**, berjenis kelamin Laki - laki Lahir di Timika pada tanggal 31 Desember 2012 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 9109-LU-08012013-0005 Kutipan dikeluarkan di Kab.Mimika pada tanggal 08

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 dan Kartu Keluarga No. 9109011808100131 dibuat di Mimika tanggal 09 -12 – 2014 ;

d. Anak Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin Laki – laki lahir di Timika, pada tanggal 24 November 2014 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 9109 -LT- 30012015 -0007 Kutipan dikeluarkan di Kab. Mimika pada tanggal 30 Januari 2015 dan Kartu Keluarga No. 9109011808100131 dibuat di Mimika tanggal 09 -12 – 2014 ;

dibawah Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, segera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024, oleh kami, Ricky Emarza Basyir, S.H., sebagai Hakim Ketua , Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H. dan Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui system informasi pengadilan, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Adi Joko Suntoro, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

Ricky Emarza Basyir, S.H.

TTD

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Tim



Adi Joko Suntoro, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp150.000,00;
iaya Pemberkasan/ATK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp61.000,00;
anggilan	:	
6.....B	:	Rp60.000,00;
iaya Sumpah	:	
Jumlah	:	<u>Rp321.000,00;</u>
		(tiga ratus dua puluh satu ribu)